

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 265 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Agustus 1951
No.12782/51 dan No.12783/51. jo. tanggal 30 Djuni 1952
No.13427/52;

2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 29 Agustus 1952
No. M25-22-46/R.10-18;

Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris
Dewan Menteri tersebut, diatas, bekas Menteri Mr.Mohammad Roem
telah mendjabat :

a. sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia (dahulu)
dari tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan 3 Djuli 1947
dan dari tanggal 11 Nopember 1947 sampai dengan 29 Dja-
nuari 1948;

b. sebagai Menteri Luar Negeri tanggal 27 Desember 1949
sampai dengan 1 Pebruari 1950 dan tanggal 7 September
1950 sampai dengan 27 April 1951;

atau seluruhnja selama 1 tahun dan 8 bulan;

bahwa bekas Menteri Mr. Mohammad Roem, pada tanggal 1 April
1952 diangkat kembali mendjadi Menteri Dalam Negeri dalam
Kabinet Wilopo;

bahwa menurut peraturan-peraturan Pemerintah tersebut di-
bawah ini jang berkepentingan berhak menerima tundjangan:

a. sebesar 13% x Rp. 1500.- = Rp. 195.- sebulan, terhitung
mulai bulan Maret 1950 sampai dengan bulan September 1950;

b. sebesar 20% x Rp. 1500.- = Rp. 300.- sebulan, terhitung
mulai bulan Mei 1951 sampai dengan Maret 1952;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara
No. 33/1951);

2. surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31
Djuli 1952 No. P.T. 6-8-12, tentang pemberian tundjangan
kepada Mr. Mohammad Roem sebagai bekas Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia (dahulu);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri

Mr. MOHAMMAD ROEM

tersebut,

a. sebesar

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. sebesar Rp. 195.- (seratus sembilan puluh lima rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Maret 1950 sampai dengan bulan September 1950;
- b. sebesar Rp. 300.- (tiga ratus rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Mei 1951 sampai dengan bulan Maret 1952;

dengan tjtatan :

bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

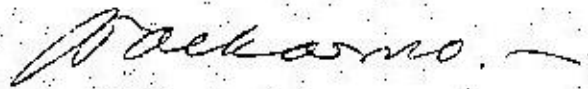
1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak,
8. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 1 Nopember 1952.

/PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI



SOEHOSO.